

Upaya Pemanfaatan Dana Desa Dan Problematikanya

Oleh: Peribadi¹, Asrani²

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: citaperibadi@gmail.com, asranifisipsos@gmail.com

Abstract

This study analyzes the use of Village Funds distributed by the government since 2015 to reduce poverty in rural areas. Using a qualitative approach with participatory study design and case studies, this study observes the dynamics of the use of Village Funds in various villages. The results show that the allocation of Village Funds is still dominated by physical development projects, such as infrastructure, compared to socio-economic empowerment programs. This high focus on physical development has triggered irregularities, including inflated project budgets. This study also identifies several obstacles, such as the limited capabilities of village assistants, that hinder the effectiveness of optimal use of Village Funds. To improve the quality and impact of the use of Village Funds, this study recommends increasing the capacity of mentoring through more comprehensive training, strengthening the role of Community Self-Help Agencies (BKM) in the supervision process, and implementing a more targeted participatory development strategy. The recommendation is expected to maximize the benefits of the Village Fund in improving the welfare of rural communities and reducing poverty rates. In conclusion, while the Village Fund has significant potential to promote development and empower rural communities, it must be accompanied by transparency, accountability, and community participation to prevent abuse. With the right reforms, the Village Fund can significantly improve community welfare and become an effective tool in the movement towards poverty alleviation in rural areas. Policy changes that are responsive to local needs and strengthening village governance capacity are key to achieving this goal.

Key Words: *Social Institutions, Social Capital, Village Funds*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemanfaatan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi partisipatif dan studi kasus, penelitian ini mengamati dinamika penggunaan Dana Desa di berbagai desa. Hasil menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa masih didominasi oleh proyek pembangunan fisik, seperti infrastruktur, dibandingkan dengan program pemberdayaan sosial ekonomi. Fokus yang tinggi pada pembangunan fisik ini telah memicu terjadinya praktik penyimpangan, termasuk penggelembungan anggaran proyek. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan kapabilitas pendamping desa, yang menghambat efektivitas pemanfaatan Dana Desa secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas dan dampak penggunaan Dana Desa, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pendampingan melalui pelatihan yang lebih komprehensif, penguatan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam proses pengawasan, serta penerapan strategi pembangunan partisipatif yang lebih terarah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan manfaat Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menekan angka kemiskinan. Sebagai kesimpulan, meskipun Dana Desa

memiliki potensi signifikan untuk mempromosikan pembangunan dan memberdayakan komunitas pedesaan, hal ini harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan reformasi yang tepat, Dana Desa dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi alat yang efektif dalam gerakan menuju pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Perubahan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan penguatan kapasitas tata kelola desa adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Kata Kunci: Pranata Sosial, Modal Sosial, Dana Desa

PENDAHULUAN

Salah satu perilaku penyimpangan yang menggeleгар akhir-akhir ini di wilayah pedesaan adalah proses pemanfaatan dana desa yang kini menyebabkan beberapa oknum kepala desa yang mulai berstatus tersangka dan terpidana. Mungkin pula atas dasar itu, sehingga terjadi beberapa point perubahan yang terkandung dalam Permendesa Nomor 22 tahun 2016 ke dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017. Hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A.

Pertama, pasal 4 dan Ayat 1 bahwa prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 4 dan Ayat 2 bahwa prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Pasal 4 dan Ayat 3 bahwa program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan pedesaan dan sarana olahraga Desa. Pasal 4 dan Ayat 4 bahwa prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Kedua, pasal 9: Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional. Ketiga, pasal 17 A: Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini ditanda tangani oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sandjojo pada tanggal 5 april 2017, dan dinyatakan langsung berlaku. Demikian tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun

2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. *Softcopy* tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa (<https://www.jogloabang.com/desa/peraturan-menteri-desa-nomor-4-tahun-2017>).

Berbagai penyimpangan terkait Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa (Ardiyanto Maksimilianus Gai et al., 2020). Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penyalahgunaan dana akibat kurangnya transparansi dan pengawasan (Sinta Yana et al., 2021). Tindakan kepala desa yang menyalahgunakan dana dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi administratif (H. Adnan, 2020). Salah satu penyimpangan mencolok adalah penggunaan dana desa yang menyebabkan beberapa kepala desa menjadi tersangka dan terpidana, yang mendorong perubahan dalam Permendesa Nomor 22 tahun 2016 menjadi Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Selama pandemi COVID-19, regulasi penyaluran dan penggunaan dana desa mengalami perubahan, yang mengakibatkan beberapa program pembangunan tidak dapat dilaksanakan (Dani Sugiri, 2021). Kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola dana juga menjadi faktor penting, dengan beberapa desa berhasil mengelola dana secara efisien dan inovatif, sementara yang lain masih mengalami kendala (Heru Cahyono et al., 2020). Tantangan lain termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, sistem yang belum optimal, masalah kepemimpinan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Mubarok & Annisak, 2021). Meskipun ada pemotongan anggaran di sektor lain, pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan mendukung pembangunan pedesaan (Muryanto et al., 2021).

Ada kekhawatiran mengenai potensi korupsi dalam penggunaan dana desa, yang dipengaruhi oleh kondisi sosiologis feodalistik di daerah pedesaan (Muryanto et al., 2021). Kasus penyalahgunaan oleh kepala desa telah dilaporkan dan diproses hukum (Fakhlur & Rochmad, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem pelaporan yang transparan, validasi penerima bantuan yang tepat sasaran, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana (Dani Sugiri, 2021; Sinta Yana et al., 2021). Pengelolaan dana desa idealnya mengikuti peraturan pemerintah dan menekankan pemerintahan yang demokratis serta keadilan sosial (Fakhlur & Rochmad, 2021). Pengelolaan yang baik memerlukan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Runi & Ferdian, 2021).

Tantangan dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi mencakup rendahnya pemahaman mengenai inisiatif antikorupsi, ketakutan akan melanggar peraturan, dan persepsi bahwa pencegahan korupsi adalah hal yang tabu (Emmilia Rusdiana et al., 2020). Peran inspektorat pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala, meskipun rincian spesifiknya terbatas (Senprianthi, 2022). Meskipun demikian, beberapa desa telah menunjukkan pengelolaan dana yang efektif, dengan praktik pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Hurriyaturohman et al., 2021). Pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa sering dilakukan pada akhir tahun, yang dapat menyebabkan kelalaian administratif (Dwi Herlinda dkk., 2021). Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan dana dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban (Ridel Rondonuwu dkk., 2021).

Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana desa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, perwakilan masyarakat, dan lembaga lokal (Erna Hendrawati & M. Pramudianti, 2020). Namun, masih ada tantangan dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), seperti keterlambatan pelaporan bulanan dan keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam rapat desa, yang dapat menghambat pembangunan yang optimal bagi seluruh warga (Taslim Fait dkk., 2021). Temuan ini menyoroti perlunya pengelolaan dana desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan pembangunan masyarakat yang efektif.

Dari berbagai literatur di atas, studi ini mendalami pada upaya strategis membangun wilayah pedesaan dengan menampilkan berbagai aspek jenis pembangunan fisik dan non-fisik melalui pemanfaatan dana-dana kemanusiaan, termasuk Dana Desa. Upaya ini sebaiknya dimulai dengan merekonstruksi dan merefungsionalisasi pranata dan kelembagaan sosial pedesaan yang telah mengalami proses dekonstruksi sosial selama ini. Karena itu, penelitian diarahkan kepada upaya perumusan sebuah model integralistik antara Musrenbang dan Pranata Sosial Pedesaan. Dengan demikian, kajian ini sekaligus merupakan upaya antisipatif terhadap berbagai jenis penyimpangan penggunaan dana pembangunan desa di masa depan.

Fokus dan ruang lingkup penelitian adalah berupaya mengeksplorasi persepsi dan perspektif warga masyarakat pedesaan terhadap penggunaan serta pemanfaatan dana-dana kemanusiaan yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah serta bantuan luar negeri. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan kepada upaya mendeskripsikan Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Jokowi JK sejak tahun 2015. Karena itu, hasil penelitian bermanfaat bagi Pemerintah Desa dalam

menyelenggarakan pembangunan wilayah perdesaan dengan memanfaatkan berbagai dana-dana kemanusiaan serta bermanfaat bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelenggarakan proses pemberdayaan di tengah warga masyarakat perdesaan. Selain itu, hasil penelitian juga memberi kontribusi yang sangat berarti bagi para akademisi dalam mengembangkan paradigma pembangunan partisipatif berbasis kultural.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berintikan pada studi partisipatif dan studi kasus. Hal ini sesuai dengan substansi tujuan penelitian yang berorientasi pada refungsionalisasi pranata sosial dan kelembagaan masyarakat perdesaan yang dikembangkan melalui siklus pembangunan partisipatif. Namun untuk menemukan dan mendalami berbagai kasus penggunaan pembangunan dana desa selama ini, maka pendekatan kualitatif tersebut dilengkapi dengan desain studi kasus.

Pertama, proses penelitian secara partisipatif berlangsung dalam bentuk partisipasi yang bersifat dangkal (*shallow participation*) dan partisipasi yang mendalam (*deep participation*). Dalam konteks penelitian, digunakan karakteristik partisipasi yang ideal untuk dikaji secara tindak partisipatif dalam rangka mengembangkan proses pemberdayaan melalui analisis perubahan dan intervensi serta inisiasi tindakan (*action*). Selain itu, jga digunakan partisipasi kreativitas sebagai proses partisipasi dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat untuk mendefinisikan situasi, menentukan skala prioritas dan merumuskan perencanaan, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta mengedepankan segala jenis bentuk kreativitas yang dapat memperlancar dan mensukseskan penyelenggaraan program pembedayaan.

Kedua, penelitian ini menggunakan tipologi studi *cross sectional* sebagai studi kasus yang berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan cara mengobservasi pada beberapa tahap atau tingkat perkembangan tertentu (Muhadjir, 2011). Selain itu, studi kasus yang jika disorot dari level penjelasannya, maka menurut Yin (dalam Peribadi, 2021) bahwa studi kasus itu terdiri atas tipe eksplanatoris sebagai penjelasan hubungan kausal, tipe eksploratoris untuk mengeksplorasi situasi dan tipe deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada kehidupan nyata. Dalam konteks ini, proses penelitian ini menggunakan studi kasus secara *cross sectional* dan studi kasus tipe deskriptif. Berikut beberapa Desa yang terpilih sebagai sampel

No	Desa	Kecamatan	Kades	Pemanfaatan DD
1.	Lambusa	Konda	M. Choirul Rajikin	Fisik/Nonfisik
2.	Ambolili	Konda	Salma	Fisik
3.	Ambeipua	Ranomeeto	Marman	Fisik/Nonfisik
4.	Wunuokongga	Mowila	Sumartono, SE, M.Si	Fisik

5.	Lakomea	Landonono	Musmuliadin	Fisik/Nonfisik
6.	Laikaha	Ranomeeto	H. Mukhsini	Fisik
7.	Tanjung Tiram	Moramo Utara	Firman	Fisik
8.	Sanggula	Moramo Utara	Abidin L	Fisik/Nonfisik
9.	Wawondengi	Moramo	Sirajudin	Fisik
10.	Laikandonga	Ranomeeto	Samnani	Fisik
11.	Rambu-Rambu	Laeya	Indra Ferdinawati	Fisik/Nonfisik
12.	Pamandati	Lainea	Hamid	Fisik
13.	Leleka	Wolasi	Jabidin	Fisik/Nonfisik
14.	Andoolo	Andoolo	Heri S.Pd	Fisik/Nonfisik
15.	Wawonggura	Palangga	Herlistiyono	Fisik/Nonfisik
16.	Potuha	Lalembu	Johan Kamara	Fisik/Nonfisik
17.	Awonio	Kolono	Arifin	Fisik/Nonfisik
18.	Watumelewe	Tinanggea	Suhartono	Fisik/Nonfisik
19.	Margacinta	Moramo	Usep Hendrawan	Fisik/Nonfisik

Semua komponen masyarakat Konawe Selatan yang dinilai layak memberikan informasi, maka dapat dijadikan sebagai sumber data. Namun bagi mereka yang dari kalangan elite masyarakat dan Pemerintah Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, merupakan sumber informasi utama penelitian.

Upaya memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian ini, diperlukan seperangkat data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah sumber-sumber tertentu yang terkait dengan judul penelitian. Sementara untuk menggali data primer dilakukan dengan pengamatan (*observasi partisipatif*), survey, wawancara mendalam (*deep interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Sitorus, 2000).

Data yang berhasil dirampungkan akan dianalisis baik pada saat penelitian sedang berlangsung maupun setelah usai penelitian lapangan. Teknik analisis data yang bersifat “*kualitatif interpretatif*” yang diproses melalui upaya penelaan data, reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data dan hingga pada penafsiran data (Milles dan Huberman 1992). Tindakan sosial diinterpretasi sesuai dengan *subjective meaning* dari semua fenomena sosial yang berorientasi pada konsep *understanding of social action* (Sitorus, 2000).

PEMBAHASAN

Perdebatan pembangunan dalam konstalasi teori modernisasi melibatkan para sarjana dari berbagai kalangan, baik ekonom, sosiolog, psikolog dan ilmuwan politik. Dalam konteks ini, kaum ekonom sangat percaya bahwa upaya percepatan pertumbuhan ekonomi akan memberi efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*), sehingga ketika terjadi akumulasi kapital di kalangan kelas atas, maka kapital itu akan menetes ke bawah. Dalam artian, orang-orang di bawah akan "kecipratan" kekayaan tersebut, misalnya dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan. Namun menurut Suwarsono dan Alvin (1994), ternyata sejarah berdentum lain karena fakta sosial menunjukkan

bahwa konsep *trickle down effect* tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni penyedotan ke atas (*trickle-up effect*) dan bahkan yang terjadi adalah proses penyedotan produksi (*production squeeze*).

Studi pembangunan selama ini telah didominasi oleh aliran modernisasi, teori dependensi, dan teori sistem dunia sebagai mashaf pemikiran yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam konteks sejarah yang berbeda, tradisi teori yang berbeda, asumsi yang berbeda, hingga pada implikasi kebijaksanaan pembangunan yang di tawarkannya pun juga tampil berbeda (Suwarsono dan Alvin, 1994). Namun sejak awal kepemimpinan Orde Baru (Orba) di bawah Rezim Pemerintahan Suharto menjatuhkan pilihan kepada aliran modernisasi, sehingga dinamika sosial dan perubahan budaya dengan berbagai problematikanya diklaim sebagai “*quo vadis*” pembangunan ekonomi berbasis *developmentalisme* itu.

Akibatnya, ketika maksimalisasi upaya memordenisasi *tradisionalitas* dan *feodalitas* serta mengindustrikan masyarakat agraris secara fundamental, namun yang terjadi kemudian adalah tradisionalitas kita tidak didorong untuk berkembang menuju tradisionalitas murni/canggih atas dorongan sendiri dari dalam. Akan tetapi, terus dipaksa untuk melompat menuju tataran modernisme. Demikian pula gejala feodalitas Indonesia tidak didorong atas kemampuan sendiri untuk berubah menjadi feodalitas yang egaliter, namun yang terjadi adalah pemaksaan (terpaksa) menjadi modernitas politik semisal “politisi dadakan/karbitan yang demikian massif menggejala akhir dasawarsa ini.

Menurut Trijono (1995) selain karena tanpa dorongan akumulasi dari dalam serta pemaksaan untuk melompat, sehingga yang terjadi kemudian adalah sebuah kesadaran semu dan kepalsuan perilaku dengan penuh pemolesan. Selain itu, juga muncul semacam gelagat *neo-tradisionalisme* dan *neo-feodalisme*. Tampaknya, hampir dalam semua aspek sosial, terutama sosial perpolitikan kita tampak mulai menjelmah semacam “*post-feodalism*”. Dalam konteks itulah, maka yang kita butuhkan adalah *Teori Post Moderen* yang selain berkepentingan untuk melakukan proses rekonstruksi dan desentralisasi atas dominasi teori dan konsep modernis, juga mampu mengajak kita untuk menemukan *Etnografi Post-Modernitas*, sehingga semua unsur yang datang dari bawah mendapat apresiasi positif dari semua kalangan masyarakat.

Upaya proses konvergensi dan integrasi adalah bukan hanya merupakan kecenderungan yang selama ini telah mengemuka di antara pergumulan teori dengan teori dan di antara persentuhan konsep dengan konseptual lainnya. Akan tetapi, yang lebih terpenting adalah urgensi sinergisitas antara teori dan konsep-konsep moderen dalam berbagai disiplin keilmuan dengan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dimaksud Geertz dan sebagai kekuatan budaya (*cultural power*) dimaksud Weber serta kekuatan lokal (*local sentres*) dimaksud Foucault. Dalam konteks kajian ini adalah proses

konvergensi, integrasi dan sinergisitas antara teori perencanaan pembangunan moderen dengan perencanaan khas tradisional berbasis kultural pada komunitas Tolaki/Mekongga yang menempati wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan itu, menurut Foucault (dalam Peribadi, 2015) bahwa penggunaan utama dalam teori post-modernisme merupakan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan sejenis eksploitasi, dominasi dan subjektif dengan cara membangkitkan kekuatan lokal (*local sentres*) dan kekuatan pengetahuan (*power knowledge*). Karena dengan *power knowledge*, maka semua jenis penyebab ketimpangan dapat dibongkar secara transparan mulai dari negara, kelas elit, birokrat, akademisi dan hingga pada oknum rakyat jelata yang tidak beradab.

Ikhwal itulah yang kemudian ditandaskan oleh Popper (dalam Peribadi, 2015) bahwa merupakan prestasi terbesar ketika Einstein merevisi prasangka yang sekalipun berkaitan dengan ruang dan waktu. Lebih dari itu, pun mempertanyakan ide-ide yang dulu diyakini sebagai dugaan penting dalam semua pengetahuan, termasuk *aparatur kategorisnya*. Makanya, kita harus aktif dalam pencarian, perbandingan, penggabungan dan generalisasi, jika berharap memperoleh pengetahuan baru. Bukan terus terbelenggu kepada epistemologi Barat sebagaimana ditandaskan Alatas (2010) dalam teori benak terbelenggunya (*captive mind*). Dalam konteks inilah, maka kajian yang tersenandung dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mensintesis antara teori perencanaan pembangunan modern dengan perencanaan Kalosara yang disebut “*meobu-obu*” yang artinya duduk melingkar dalam merundingkan sesuatu secara bersama-sama sebagai upaya melangsungkan kehidupan sosial kearah yang lebih baik.

Menurut Mardikanto dan Soebiato dalam bukunya “Pemberdayaan Masyarakat, dalam Perspektif Kebijakan Publik (2012)” bahwa keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemikiran atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Karena itu, menurut Eko (2004) bahwa model pembangunan ala Friedman menekankan pada proses pemberdayaan rumah tangga beserta anggotanya yang berorientasi pada matra kekuasaan sosial (*social power*), kekuasaan politik (*political power/ bargaining position*), dan kemampuan psikologis (*psychological power*). Dalam konteks kekuasaan sosial, berarti rakyat semakin memiliki

akses luas atas sumber informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Matra kekuasaan politik mengacu pada proses pengambilan keputusan strategi, khususnya pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan rakyat dan kelompok-kelompok marginal. Itu berarti rakyat harus semakin memiliki kekuasaan untuk memilih secara bebas, dan kekuasaan untuk berbicara dan bertindak secara kolektif. Akhirnya kekuasaan psikologi berkaitan dengan kesadaran akan potensi rakyat sendiri serta semakin memiliki kesadaran bahwa mereka bisa merubah kondisi dan posisi struktural mereka.

Demikian pula menurut Sugandhi (2002) bahwa pendekatan partisipatoris sebagai metode strategis merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan (*capability building*) dan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) komunitas lokal melalui proses belajar berbasis pengalaman (*experienced based learning process*) dengan cara pelibatan dalam berbagai aspek. Untuk itu, peranan orang luar (*out-siders*), baik pemerintah maupun NGO (*non governmental organization*) dalam pendekatan partisipatoris mencakup 3 hal yakni: (a) penyadaran (*conscientization*), (b) pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan (c) penghantaran sumberdaya (*resources delivery*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Kepala Desa dan anggota TPK beserta warga masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan Dana Desa mengakui dan menuturkan bahwa mengucurnya bantuan Dana Desa ini adalah tak ubahnya dewi fortuna yang telah memberi banyak pertolongan dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Demikian sesungguhnya tujuan pemerintah untuk meminimalisir angka kemiskinan di tingkat desa melalui bantuan berbagai jenis bantuan termasuk Dana Desa (DD) yang terkesan demikian mengembirakan bagi Pemerintah Pedesaan dan beserta warga masyarakatnya.

Kini, sejumlah Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi berbagai jenis pembangunan fisik yang selama ini tidak bisa berlangsung karena terkendala dengan faktor sumber dana pembangunan. Di antaranya jenis pembangunan yang telah dinikmati oleh warga masyarakat pedesaan saat ini adalah seperti infrastruktur jalan usaha tani, perbaikan jalan di antara dusun, drainase, pengadaan sumur galian dan sumur bor serta saluran air, pipanisasi, pengadaan listrik, pembangunan rumah layak huni, pemberian seng, papan dan dinding. Demikian pula, di bidang pembangunan non fisik juga telah dinikmati oleh warga masyarakat pedesaan dalam beberapa bentuk pengembangan pemberdayaan seperti pengadaan ternak sapi dan ternak kambing, pengadaan usaha tenda dan kursi pesta, pengadaan wisata mancing, pembelian mesin katinting bagi warga pesisir pantai dan beberapa jenis lainnya dalam bentuk bantuan usaha modal yang pada umumnya dikelola oleh pihak BUMDES masing-masing.

1. Potret Penggunaan Dana Desa

Sesungguhnya, upaya penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa telah didampingi oleh sang aktor pendamping serta pendamping lokal selaku pembimbing di tingkat wilayah perdesaan dan kecamatan serta konsultan di tingkat kabupaten/kota, namun menurut hasil evaluasi Direktur Lembaga Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara (LP2S) bahwa:

“Ada indikasi bahwa sasaran program skala prioritas di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pembangunan sarana pendidikan anak usia dini tidak disosialisasikan secara utuh, sehingga proporsi penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa lebih dominan pada aspek pembangunan fisik yang pada dasarnya mengundang prasangka buruk bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Dan menurut hemat saya, proses rekrutmen pendamping desa dan pendamping lokal tidak berlangsung secara profesional. Makanya tidak terlalu mengherankan kalau banyak pendamping Dana Desa yang belum berpengalaman dalam proses peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sementara banyak orang yang sudah berpengalaman di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lulus dalam selektivitas pendampingan. Masalahnya, banyak di antaranya yang tidak mampu mengakses sebuah jalur lembaga perpolitikan. Itulah masalahnya Pak Peribadi, karena proses seleksi dan rekrutmen pendampingan yang tidak proporsional dan kurang profesional, maka kapasitas dan kapabilitas pendamping Dana Desa cenderung pas-pasan. Betapa memprihatinkan memang, karena pada umumnya para pendamping itu hanya datang pada saat sudah dekat waktu terima gaji. Mereka datang bertemu Kepala Desa dan ngomong-ngomong dengan TPK, maka akhirnya pak Kades menandatangani berkas-berkas pertanggung jawabannya. Disamping itu, sebetulnya juga pihak konsultan di tingkat kota harus intensif mengembangkan program penguatan kapasitas atas keberadaan para pendamping tersebut” (Basirun, wawancara melalui telepon, Senin 16 Juli 2018).

Meskipun sinyal elemen Direktur Lembaga Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara (LP2S) tersebut tidak semua dibenarkan, namun sejujurnya juga diakui oleh Kordinator Tenaga Ahli Dana Desa Kabupaten Konawe Selatan bahwa:

“Memang ada saja di antara pendamping lokal desa di tingkat perdesaan dan pendamping desa di tingkat kecamatan yang belum maksimal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendamping dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Hal seperti itu tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Karena itu kami dari pihak tenaga ahli di tingkat kabupaten/kota senantiasa melakukan pelatihan formal dan pelatihan dalam bentuk *on the job training* sebanyak 5 orang misalnya secara rutinitas, khususnya bagi status pendamping yang masih kategori standar yang ditandai dengan warna merah. Semuanya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendampingan dalam proses penjajakan dusun, pemetaan desa, diagram lembaga dan kelender musim menuju identifikasi usulan aspirasi Musdes dan Musdes hingga perampungan aspirasi ke tingkat usulan skala prioritas dalam forum Musrenbang yang melahirkan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM). Begitu pula peran pendamping dalam proses review sehingga melahirkan RKPDes dan APBDes. Artinya, para pendamping diharapkan berperan maksimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan” (La Ode Abdul Kadir Guru, wawancara melalui telepon, Rabu 18 Juli 2018).

Hasil evaluasi dan pandangan tenaga ahli tersebut adalah mengindikasikan keberadaan pihak konsultan dan pendampingan dalam berbagai jenis program pemberdayaan masyarakat perdesaan

dan perkotaan yang telah berlangsung selama ini, ternyata tidak hanya diperhadapkan dengan masalah kapasitas dan kapabilitas perencanaan dan pelaksanaan program. Akan tetapi, yang tampak lebih terkesan adalah masih banyak di antara mereka menganggap dan menempatkan status perdampingan ini sebagai upaya mengisi waktu luang lapangan kerja, sehingga tidak terlalu mengherankan kalau mereka datang ke wilayah tugasnya ketika mendekati waktu terima gaji. Tentu saja, berbagai variabel yang bisa diduga dan bahkan telah disaksikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap upaya maksimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui aneka program dan bantuan dana-dana kemanusiaan yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah seperti Dana Desa. Karena itu, uraian berikut merupakan telaah kritis-reflektif atas berbagai fenomena dan realitas yang telah teridentifikasi di lapangan melalui proses pengumpulan data yang mendalam.

Pertama, pada umumnya warga masyarakat pedesaan mengakui bahwa Dana Desa telah digunakan dalam berbagai bidang pembangunan, baik fisik maupun non fisik dalam bentuk pemberdayaan sosial ekonomi, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Desa adalah sangat ditentukan oleh faktor integritas Aparat Desa beserta stakeholder dan warga masyarakat yang terlibat aktif dalam proses penggunaan Dana Desa tersebut.

Kedua, Kepala Desa beserta aparatnya mengakui dan tampak sangat bergembira atas dikucurkannya Dana Desa tersebut, karena selama ini banyak kebutuhan yang sangat mendesak tetapi tidak bisa terpenuhi karena kesulitan mencari sumber dana-dana pembangunan di masa lalu. Memang sebelumnya ada beberapa dana kemanusiaan dalam bentuk Program Penanggulangan Kemiskinan seperti di antaranya PNPM Mandiri, namun itu diakui sebagai dana yang tidak bisa atau tidak cukup digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara kini, hampir semua kebutuhan yang mendesak itu, terutama dalam konteks pembangunan fisik sudah dapat terbangun dan kini telah dirasakan manfaatnya.

Ketiga, Kepala Desa beserta aparat dan warga masyarakatnya mengakui sejujurnya bahwa Dana Desa yang demikian cukup menggiurkan itu, memang belum dapat menjawab semua permasalahan yang ada di semua wilayah pedesaan. Akan tetapi, juga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Dana Desa tersebut sudah cukup banyak hal yang terjawab dan terlesaikan. Meskipun juga harus diakui bahwa kuantitas dan kualitas penggunaan Dana Desa masih lebih dominan pada dimensi pembangunan fisik jika dibanding dengan pembangunan non fisik dalam bentuk pemberdayaan sosial ekonomi.

Keempat, menurut warga masyarakat bahwa dominasi pembangunan pada aspek fisik ketimbang non fisik adalah memberi peluang dan kesempatan kepada sang aktor pengguna Dana Desa untuk memperoleh keuntungan melalui metode penggelembungan biaya (*mark up*) dan

berbagai bentuk perilaku penyimpangan lainnya, sehingga rawan menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif di benak masyarakat. Akan tetapi, warga masyarakat juga mengakui bahwa orientasi pada pembangunan fisik memang harus berlangsung karena kita membutuhkan perbaikan-perbaikan fisik berupa drainase, infrastruktur jalan dalam bentuk jalan tani dan lorong-lorong stapak serta perbaikan saluran selokan dan lain sebagainya.

Kelima, sebetulnya program pembangunan fisik seperti jembatan dan infrastruktur jalan tani dan jalan produksi, termasuk pembangunan non fisik seperti pembelian ternak, pembelian peralatan penangkapan ikan dan pengadaan-pengadaan lainnya, juga memberi peluang untuk digelembungkan (*mark up*) anggarannya, sehingga menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi warga masyarakat setempat. Tak pelak lagi kalau semua program pembangunan fisik tersebut dilaksanakan secara tidak transparan dan apalagi hanya dikerjakan oleh orang-orang dekatnya Kepala Desa, apakah itu keluarganya ataupun orang-orang yang menjadi tim suksesnya dalam pertarungan pemilihan Kepala Desa.

Keenam, keberadaan pendamping desa dan pendamping lokal sebagaimana diinformasikan oleh Direktur Lembaga Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara (LP2S) bahwa

“Menurut hemat saya proses rekrutmen pendamping desa dan pendamping lokal tidak berlangsung secara professional. Makanya tidak terlalu mengherankan kalau banyak pendamping Dana Desa yang belum berpengalaman dalam proses peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sementara banyak orang yang sudah berpengalaman di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lulus dalam selektivitas pendampingan. Masalahnya, banyak di antaranya yang tidak mampu mengakses sebuah jalur lembaga perpolitikan. Itulah masalahnya Pak Peribadi, karena proses seleksi dan rekrutmen pendampingan yang tidak proporsional dan kurang professional, maka kapasitas dan kapabilitas pendamping Dana Desa cenderung pas-pasan (Basirun, wawancara melalui telepon, Senin 16 Juli 2018).

Ketujuh, tampaknya pernyataan ini diamini oleh Kordinator Tenaga Ahli Dana Desa Kabupaten Konawe Selatan bahwa:

“Memang ada saja di antara pendamping lokal desa di tingkat perdesaan dan pendamping desa di tingkat kecamatan yang belum maksimal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendamping dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Hal seperti itu tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Karena itu kami dari pihak tenaga ahli di tingkat kabupaten/kota senantiasa melakukan pelatihan formal dan pelatihan dalam bentuk *on the job training* sebanyak 5 orang misalnya secara rutinitas, khususnya bagi status pendamping yang masih kategori standar yang ditandai dengan warna merah. Semuanya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendampingan dalam proses penjajakan dusun, pemetaan desa, diagram lembaga dan kelender musim menuju identifikasi usulan aspirasi Musdes dan Musdes hingga perampungan aspirasi ke tingkat usulan skala prioritas dalam forum Musrenbang yang melahirkan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM). Begitu pula peran pendamping dalam proses review sehingga melahirkan RKPDes dan APBDes. Artinya, para pendamping diharapkan berperan maksimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan” (La Ode Abdul Kadir Guru, wawancara melalui telepon, Rabu 18 Juli 2018).

2. Fenomena Perilaku Penyimpangan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa adalah harus sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 Jo PP No. 22 Tahun 2015 Jo PP No. 8 Tahun 2016 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan proses pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Disamping itu, prioritas penggunaan Dana Desa juga diatur dalam Permendes No. 5 Tahun 2015 dengan pokok penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tampaknya, berdasarkan data KNPP Ditjen PPMD Kemendes belanja Dana Desa per 18 Desember 2015 menunjukkan sebanyak 89,39% yang telah digunakan untuk pembangunan desa, 5,49% digunakan untuk pemerintahan desa, 2,63% untuk bidang kemasyarakatan, dan 2,50% untuk bidang pemberdayaan (<http://www.article33.or.id>).

Tampaknya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan yang demikian fenomenal dengan beberapa hasil penelitian yang tertuang secara ringkas ke dalam beberapa artikel yang secara praktikal menggambarkan proses upaya pemanfaatan Dana Desa selama kurun waktu tahun 2015. Dalam konteks ini, penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 di Kabupaten Bekasi, Pandeglang, dan Lebak, ternyata seratus persen (100%) digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ICW dan hasil penelitian di wilayah Kabupaten |Konsel ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal.

Pertama, dominasi pemanfaatan Dana Desa ke dalam bidang pembangun fisik, sesungguhnya merupakan refleksi dari sebuah perilaku penyimpangan dalam bentuk pembengkakan (mark up) anggaran pembangunan. Akan tetapi, menurut hasil rangkuman sebanyak 33 penelitian ini disebutkan bahwa 100% penggunaan Dana Desa ke dalam konteks pembangunan fisik adalah didasari dengan dalih kemudahan membuat pelaporan, pembuktian secara fisik serta faktor keterlambatan transfer dari kabupaten ke desa, sehingga pilihan penyerapan dana paling mudah dan cepat adalah infrastruktur.

Kedua, keputusan proses penggunaan Dana Desa cenderung elitis, dominan dan bersifat hegemonik oleh pihak Kepala Desa beserta perangkat desa dan orang-orang terdekat atau mereka selaku tim sukses yang dianggap berjasa dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara warga masyarakat yang diklaim tidak memberi dukungan suara dan apalagi yang nyata-nyata tampil sebagai oposan dari kalangan tokoh masyarakat, maka mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Beberapa kasus tersebut yang ditemukan di beberapa wilayah perdesaan Kabupaten Bekasi, Pandeglang dan Lebak, juga ditemukan di beberapa wilayah perdesaan Kabupaten Konawe Selatan, terutama di Desa

Ketiga, proses perencanaan hingga pengambilan keputusan masih berada pada tingkatan kekuasaan yang non-partisipatif. Ironisnya lagi, partisipasi bagi warga yang hadir dalam Musdus,

Musdes dan Musrenbang hanya dijustifikasi dan bahkan dieksploitasi untuk menggugurkan persyaratan regulasinya, sehingga mereka sebagai peserta hanya mengiyakan saja dan itulah yang disebut tokenisme. Karena itu, disarankan agar ke depan Pemerintah Daerah dan pihak konsultan ahli serta pendamping desa dan pendamping lokal untuk lebih intensif menggunakan strategi pembangunan partisipatif, sehingga keberadaan sebuah proyek pembangunan seperti penggunaan Dana Desa dapat berlangsung proporsional dan profesional. Dalam artian, tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan warga masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga legislatif di tingkat kelurahan dapat berfungsi maksimal ketika strategi Community Development berbasis komunitas diterapkan

Keempat, praktik pemanfaatan Dana Desa selama kurun waktu tahun 2015 khususnya yang telah berlangsung di wilayah Kabupaten Bekasi, Pandeglang dan Lebak, dan demikian juga di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, tampak masih lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jika dibanding dengan upaya pemanfaatan ke dalam konteks pemberdayaan sosial ekonomi warga masyarakat.

Kelima, akhirnya upaya peruntukan Dana Desa tersebut, ternyata belum dapat atau belum mampu menjawab berbagai permasalahan di wilayah perdesaan. Hal ini pada umumnya diakui oleh para informan bahwa “memang kami gembira dengan kehadiran Dana Desa ini. Betapa tidak, kalau di masa lalu atau di saat belum turunnya Dana Desa, maka banyak hal yang tidak bisa kami perbuat untuk membangun desa kami karena faktor ketiadaan atau kekurangan sumber dana. Kalau dulu kami kebingungan mencari pos-pos dana pembangunan, maka setelah Dana Desa dikucurkan, maka kami hanya bermusyawarah dengan warga desa untuk menyepakati kebutuhan apa yang paling utama dan mendasar untuk dikedepankan. Namun kami juga mengakui bahwa keberadaan Dana Desa belum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada”.

3. Relevansi Konstitusional.

Ketika mulai terdengar banyak oknum Kepala Desa yang berkasus karena melakukan penyimpangan atas penggunaan Dana Desa, sehingga terjadi beberapa point perubahan yang terkandung dalam Permendesa Nomor 22 tahun 2016 ke dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017. Hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A.

Ketika kita berupaya mencoba merelevansikan hasil penelitian yang mengungkapkan proses penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa yang secara faktual dominan pada aspek pembangunan fisik, maka dapat ditandaskan bahwa berbagai program pembangunan yang telah berlangsung dan bersumber dari Dana Desa selama ini belum sesuai dengan pesan-pesan (*messages*) konstitusional Desa kita. **Pertama**, misalnya pada pasal 4 dan Ayat 1 ditandaskan bahwa prioritas Penggunaan

Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Demikian pula pada pasal 4 dan Ayat 2 bahwa prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Secara empirik, penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa yang ditemukan dan telah dideskripsikan secara konstruktif dan komprehensif di atas adalah mengindikasikan belum terpenuhinya pesan konstitusional sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam pasal 4 ayat 1 Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 yang menekankan pada aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Demikian pula yang ditandaskan pada pasal 4 ayat 2 yang mengarahkan penggunaan Dana Desa secara lintas dalam berbagai jenis pembangunan. Semua yang merupakan pesan serta menjadi harapan konstitusional ini belum dapat terpenuhi, sehingga sangat diharapkan agar ke depan pihak konsultan ahli bersama para pendamping Dana Desa di berbagai tingkatan berupaya maksimal untuk mengimplementasikan Dana Desa dalam berbagai lintas pembangunan secara equilibrium.

Kedua, tak pelak lagi pada pasal 4 dan Ayat 3 bahwa program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. Secara faktual, pesan yang terkandung dalam pasal 4 ayat 3 tentang keberadaan Bumdes di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan tampak masih jauh dari pesan dan harapan konstitusi tersebut. Memang beberapa desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana diuraikan terdahulu telah berkembang beberapa Bumdes dengan jenis usaha peternakan sapi dan penyewahan tenda pesta. Akan tetapi, pada umumnya informan mengatakan bahwa tahun depan kami mulai merencanakan membangun Bumdes dengan maksud untuk mengembangkan sebuah bidang usaha seperti “wisata pemancingan” yang direncanakan oleh salah seorang Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ranomeeto dan juga salah seorang Kepala Desa di wilayah Kecamatan Mowila. Akan tetapi, masih sebagian besar Kepala Desa lain di Kabupaten Konawe Selatan yang baru menyatakan perencanaannya untuk mengadakan Bumdes dengan mengembangkan usaha tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan desanya.

Ironisnya, beberapa di antara Kepala Desa sebagaimana dinarasikan terdahulu menyatakan bahwa kami belum mengembangkan sebuah jenis usaha sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dikelola secara khusus oleh Bumdes. Menurutnya, ikhwil itu tidak dilakukan karena mereka beralasan traumatis atas tunggakan warga masyarakatnya di masa berlangsungnya program PNPM Mandiri. Dan bahkan ada di antara Kepala Desa yang menuturkan bahwa pinjaman warganya di masa PNPM Mandiri telah ditalangi oleh Pemerintah Desa hingga

mencapai sebanyak 30 juta. Dalam konteks ini, menurut seorang rekan facebooker ketika menyual alasan traumatis Kades ini bahwa:

“Ada perbedaan yang signifikan antara ADD dan anggaran PNPM mandiri dimana anggaran ADD itu memiliki payung hukum jelas bagi mereka yang menyalahgunakan Dana. Sementara Anggaran PNPM Mandiri merupakan danah hibah dan itu danah habis dan tidak mempunyai payung hukum yang kongkrit terhadap pelaku yang menyalahgunakan anggaran. Tahun 2013 saya terlibat sebagai Tim pengelola kegiatan Pada PNPM Mandiri dimana pada saat itu ada seorang Fasilitator Kecamatan (FK) membawa lari dana simpan pinjam dan anggaran fisik lebih dari 100 juta. Dia hanya dikenakan sanksi pemberhentian/PHK karena memang PNPM regulasinya Enjel guru... jauh berbeda dengan ADD hukumannya sangat jelas bagi koruptor. Jadi saya pikir kalau Kades memberikan alasan bahwa Kades trauma dengan utang masyarakat pada program PNPM Mandiri dan itu mungkin dana SPP yang dimaksud, ini sangat tidak rasional guru kalau Kadesnya beralasan demikian (Fb: Iwan Patatikanda, (Rabu, 16 Mei 2018).

Ketiga, pada pasal 4 dan Ayat 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rata-rata Pemerintah Desa di semua wilayah kecamatan Kabupaten Konsel belum menampilkan sebuah papan publikasi yang menginformasikan tentang struktur penggunaan Dana Desa terhadap beberapa jenis pembangunan yang sedang berlangsung. Kecuali Desa Lambusa Kecamatan Konda yang menampilkan sebuah baliho pengumuman tentang penggunaan Dana Desa.

Sehubungan dengan itu, pada pasal 9 ditandaskan bahwa mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional. Pesan dan harapan yang terkandung dalam pasal 9 ini adalah tak kalah pentingnya jika dibanding dengan pesan-pesan yang terkandung dalam beberapa pasal lainnya. Artinya, kesuksesan pembangunan wilayah perdesaan adalah berarti awal dari kesuksesan pembangunan nasional. Dalam konteks pendekatan “Desa mengepung Kota” adalah menjadi sangat berarti ketika rentetan gegap gempita pembangunan wilayah perdesaan terus menggelejar hingga ke pusat perkotaan.

PENUTUP

Mengacu dari perspektif “Kulturalis Weberian” dan Spiritual Khaldunian, sesungguhnya proses injeksi *value power Kalosara* ke dalam proses penyelenggaraan Musrembang, adalah tidak hanya dapat menampilkan musyawarah sejuk dan damai serta kondusif dan humanis. Akan tetapi, yang lebih terpenting adalah dapat menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam upaya menggunakan Dana Desa secara efisien dan efektif serta jujur dan adil. Pada gilirannya, Musrembang tidak lagi tampil dominan sebagai acara serimonial, ritualistik, kolusif dan transaksional yang sekedar menggugurkan persyaratan prosedural dan regulasinya.

Pertama, perilaku penyimpangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana-dana kemanusiaan yang demikian marak berlangsung sejak dikucurkannya berbagai program pemberdayaan, adalah mengindikasikan pentingnya upaya revolusi mental untuk segera dikedepankan melalui injeksi *value power* budaya ke dalam rana pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, *Okalo/Kalosara/Osara* sebagai benda yang sangat diyakini kesaktian dan kesakralannya oleh komunitas Tolaki/Mekongga, telah dicoba dikembangkan ke dalam sebuah formulasi sinergisitas untuk digunakan secara strategis dalam rangka pemanfaatan Dana Desa serta dana-dana kemanusiaan lainnya.

Kedua, warga masyarakat di wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditempat oleh komunitas Tolaki/Mekongga sangat merindukan kehadiran pemimpin, pejabat dan elite-elite sosial yang berintegritas sebagaimana elite-elite sosial di masa Pemerintahan Kerajaan Konawe masa lalu. Mereka lebih mengutamakan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan diri sendirinya. Karena itu, perlu ada upaya revitalisasi atas nilai budaya *Kalosara* sebagai *value power* yang dapat mendorong kaum elite untuk tampil amanah dalam menjalankan tugas, peran dan tanggung jawabnya ke depan.

Ketiga, seyogyanya Musrembang di tingkat kelurahan dilibatkan dan diserahkan sepenuhnya kepada pranata sosial *Onapo/Okambo* yang dipimpin oleh seseorang yang dituakan (*Toono Motua*). Begitu pula, proses penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kecamatan (*Otobu*) yang dipimpin oleh *Puu'tobu* dan Kabupaten (*Sapati*) serta *Mokole* atau *Sangia* di tingkat Provinsi. Semua unsur pranata dan kelembagaan sosial yang kini masih eksis dapat menjadi media komunikasi sosial yang strategis untuk pelibatan warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Cahyono, H., Aziz, N. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Fakhlur, & Rochmad. (2021). Sanksi pidana terhadap oknum kepala desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa: Studi kasus putusan pengadilan nomor 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks. *Jurnal Hukum Sasana*.
- Fait, T., Septiana, A., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*.
- Friedman. (1992). *Empowerment, The Politics Of Alternative Development*. Blackwell.
- Fukuyama, F. (2007). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. The Free Press.

- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*.
- Geertz, C. (1983). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhatara Karya Aksara.
- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*.
- Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2012). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Bersama Membangun Kemandirian*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Khusnul Mubarak, F., & Liana Annisak, F. (2021). Analisis pengelolaan dana desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Lawang, R. M. Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. FISIP UI Press.
- Liliweri, A. (2003). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. LKIS.
- Manners, A. R., & Kaplan, D. (2002). *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Muryanto, M., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa yang bebas dari korupsi.
- Peribadi. (2015a). Strategy of community development based on prophetic spirituality. *Academic Research International*, 6(3).
- Peribadi, et al. (2016a). Institutional and capacity building rural social institutions. *IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 3(2).
- Peribadi, & Tanzil. (2016). *Dinamika Sosial Perdesaan*. Sekarlangit Kendari.
- Poerwanto, R. (2008). Membangun pertanian masa depan: Meraih keunggulan pertanian Indonesia. Dalam *Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Perspektif Ilmu-ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional*. Penebar Swadaya.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*.
- Runi, I., & Ferdian, A. (2021). Analisis manajemen pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ahmad, G. A. (2020). Hambatan implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Gresik.

- Senprianthi, S. (2022). Analisis kendala peran inspektorat dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Sitorus, F. T. M. (2000). *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, Fakultas Pertanian IPB.
- Steward, H. J. (1950). *Area Research, Theory and Practice*. Social Science Research Council.
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Tarimana, A. (1993). *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wolf, R. E. (1983). *Petani, Suatu Tinjauan Antropologi*. CV. Rajawali.
- Yana, S., Gunawan, R. D., & Budiman, A. (2021). Sistem informasi pelayanan distribusi keuangan desa untuk pembangunan (Studi kasus: Dusun Srikaya).
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo Persada.
<https://www.jogloabang.com/desa/peraturan-menteri-desa-nomor-4-tahun-2017>
<http://www.article33.or.id>